

No	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU	BIAYA (Rp)	OUTPUT
1.	Pelayanan PBB :					
	1.1 Mutasi PBB	1. Pengisian Formulir pelayanan mutasi; 2. Mengisi Blangko SPOP & LSPOP; 3. Foto Lokasi; 4. Fotokopi KTP; 5. SPPT asli tahun berjalan; 6. Fotokopi Sertifikat; 7. Pelunasan PBB dari tahun 2013; 8. Surat kuasa apabila dikuasakan; 9. Surat pernyataan mutasi PBB (Dikeluarkan oleh lurah setempat).	- Berkas masuk ke loket pelayanan; - Bila berkas tidak lengkap, maka dikembalikan ke WP, bila berkas lengkap maka langsung diberikan tanda terima berkas pelayanan; - Cek piutang pajak PBB bila terdapat piutang, maka diwajibkan untuk melunasi piutang pajak PBB; - Penginputan Data oleh petugas input; - Verifikasi berkas pelayanan oleh petugas verifikasi; - Setelah diverifikasi, kemudian ditandatangani oleh kasubid dan kepala bidang; - Pemrosesan pencetakan mutasi SPPT PBB; - Pembubuhan stemple oleh petugas pelayanan.	Maximal 5 Hari kerja	0	Mutasi SPPT PBB